



A. Latar Belakang Masalah

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 ini berisi pendahuluan yang memaparkan hal-hal yang akan dibahas pada laporan skripsi ini. Pada bab ini penulis akan menjelaskan sub bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah diambil dari topik masalah yang akan dibahas. Identifikasi masalah diambil dari latar belakang yang dirangkum dan menjadi bentuk pernyataan. Batasan masalah adalah kajian literatur dalam bentuk pernyataan yang diambil berdasarkan identifikasi masalah yang diteliti. Batasan penelitian yang berisi tentang keterbatasan pada penelitian. Rumusan masalah menjelaskan ringkasan pokok permasalahan yang akan diteliti, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat penelitian dalam melakukan pemilihan obyek penelitian.

Salah satu struktur pendapatan suatu Negara yang memberikan sumbangsih paling besar bagi sebagian besar Negara di seluruh dunia adalah pajak. Pendapatan utama negara yang didapatkan dari pajak, sebagian besar digunakan untuk pembangunan. Pajak diterima dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam sebuah negara, yang menjadi kewajiban utama sebagai warga Negara. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memberikan keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembiayaan keuangan Negara. Untuk pemungutan pajak sendiri, warga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Negara harus sudah memenuhi kriteria sebagai subjek serta obyek pajak. Oleh karena itu, pemberian iuran berupa pajak kepada warga Negara sangat dibutuhkan, demi membiayai seluruh kepentingan atas kegiatan kenegaraan seperti pembangunan tersebut.

Pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak kepada negara yang terutang yang memenuhi kriteria sebagai subjek dan obyek pajak dan bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang. Wajib pajak adalah badan atau orang pribadi yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007). Seluruh warga Negara yang telah memenuhi kriteria, harus menjadi wajib pajak. Menurut Kementerian Keuangan tercatat dalam kurun waktu 20 tahun mengalami kenaikan 20 kali lipat wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 42,51 juta, mengalami peningkatan disetiap tahunnya sampai pada tahun 2021 wajib pajak mencapai 49,82 juta (Novani, 2022). Maka dari itu pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang bermanfaat untuk masyarakat.

Salah satu lapisan masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memberikan sumbangsih berasal dari golongan Usaha Mikro kecil dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM. UMKM adalah pengembangan dari kawasan andalan yang dapat mempercepat pemulihan dari perekonomian, guna untuk mewedahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi yang ada. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 M setahun termasuk ke dalam golongan UMKM. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaannya lebih besar dari pajak lain (Poernomo, 2020). Maka dari itu pajak penghasilan, terutama dari UMKM, memegang andil yang besar terhadap penerimaan suatu Negara.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah suatu jenis usaha yang dibedakan pada penghasilan atau omset yang didapat dalam 1 tahun kegiatan usaha yang dijalankannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). UMKM memiliki peran sangat penting untuk penerimaan negara dalam pembangunan, selain untuk kepentingan negara, UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia (Sandra et al., 2019). Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2020 sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum melakukan kewajibannya dengan membayar pajak (Tommy, 2021). Dari total UMKM yang tercatat hanya 2 juta yang sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Di tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,3 juta yang memiliki kontribusi PDB sebanyak 61,07%, dan menurut Kementerian Koperasi dan UKM pembayaran pajak masih harus ditingkatkan. Kontribusi UMKM pada domestik bruto atau PDB tercatat sebesar lebih dari 60%, akan tetapi setoran pajaknya masih sangat kecil. UMKM di Indonesia masih rendah dalam tingkat kesadaran menjadi Wajib Pajak maupun dalam kesadaran kepatuhan membayar pajaknya (Tommy, 2021).

Pada tahun 2017 sebanyak 3,79 juta UMKM menggunakan *platform online* dalam memasarkan produk mereka. Kemkominfo dan para pelaku *e-commerce* membuat program 8 juta UMKM *Go Online* yang dibuat untuk menumbuhkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sosial media (Ayuwuragil, 2017). Seiring

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bertambahnya tahun, UMKM berbasis *platform online* semakin berkembang dan bertambah, terutama di era pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pembatasan kegiatan langsung (*offline*) akibat pandemi COVID-19, membuat berbagai kegiatan menjadi berbasis *online*, termasuk kegiatan penjualan dan pembelian. Menurut Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4% sudah menggunakan *platform e-commerce* dari total seluruh UMKM (Santia, 2022).

Penerimaan pajak yang didapat dari UMKM merupakan salah satu pendapatan negara yang penting, maka UMKM dirasa penting menjadi wajib pajak, terutama UMKM berbasis *online* yang terus menjamur. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM berbasis *online* yang belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, mengatakan dari UMKM hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sebesar 1,5 juta atau 2,2% yang diberikan pelaku usaha UMKM.

Selain itu dengan adanya perubahan menjadi sistem digital, dapat membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang jauh lebih luas dari sisi pemasaran karena teknologi sekarang membuat lebih efektivitas yang jauh lebih besar. Faktor lain yang dapat diberikan adalah meningkatnya penerimaan perpajakan, seperti meningkatnya penjualan akibat pemasaran yang luas menggunakan teknologi digital maka peluang menjadi semakin besar kontribusi yang diberikan kepada negara melalui pembayaran pajak (DJP, 2019). Pada tahun 2019 menurut data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan untuk PPh final untuk UMKM sebesar 1,1% atau Rp 7,5 triliun kontribusi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hanya sedikit pelaku UMKM yang terdaftar dan melaporkan pajak. Seharusnya jika dilihat dari total UMKM yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk kontribusi negara. Salah satu faktor pelaku UMKM kesulitan menjalankan kewajiban untuk negara dengan menjadi wajib pajak adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam administrasi perpajakan.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak harus dibangun ke dalam diri masing-masing warga Negara. Kesadaran tersebut harus didorong bersama dengan kemauan dari pelaku wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan warga Negara, termasuk UMKM, untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, yaitu sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi manfaat yang dirasakan, dan pemahaman peraturan perpajakan (Widyati, 2018).

Sikap rasional merupakan suatu sikap pertimbangan seseorang untuk untung atau rugi dalam memenuhi kewajibannya, yang mempertimbangkan keuangan dan risiko akibat membayar atau tidak membayar pajak (Hutauruk, 2019). Setiap orang pasti akan mementingkan keuntungannya sendiri, apalagi jika peraturan perpajakan tidak tegas dan memiliki sanksi-sanksi ringan yang membuat seseorang akan meremehkan kewajibannya dan kepatuhannya sebagai warga negara yang baik. Maka dari itu jika sikap rasional seseorang lebih mementingkan keuntungan maka semakin banyak rakyat yang tidak melakukan kewajibannya karena dianggap merugikan diri sendiri. Berdasarkan penelitian Nugroho et al (2020), sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan menurut hasil penelitian Nugroho et al (2020) sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut Rosita et al (2022) dan Kristian & Iskandar (2022), sikap tidak berpengaruh terhadap minat pelaku Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah adalah suatu penilaian untuk suatu lembaga dari masyarakat dalam melaksanakan kekuasaan negara sesuai aturan-aturan yang telah diatur untuk kepentingan negara dan memberikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang. Kepercayaan rakyat untuk pemerintah sangat penting, apabila rakyat menganggap bahwa pemerintah memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan fungsinya, maka kepercayaan kepada pemerintah akan berpengaruh kepada rakyat untuk melaksanakan kewajibannya. Semakin rakyat merasakan manfaat dari membayar pajak, kepercayaan kepada pemerintah pun akan meningkat. Dari hasil penelitian Handayani et al (2020), terbukti bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, sedangkan menurut Purnamasari et al (2018) kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi manfaat yang dirasakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan adanya efektifitas dan kegunaan secara menyeluruh dalam melakukan kegiatan tersebut. Seorang Wajib Pajak akan melakukan penghindaran pajak atau tidak melakukan kewajibannya, biasanya dikarenakan tidak merasakan manfaat yang sesuai dengan membayar kewajibannya dengan membayar pajak ke negara, karena Wajib Pajak tidak mengetahui kemana saja dana belanja negara, realisasi dari penerimaan pajak tersebut dan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya untuk rakyat. Dalam penelitian Maharani et al (2019), persepsi manfaat yang dirasakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut Razzak



(2018), persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami peraturan-peraturan mengenai perpajakan serta menerapkan pemahaman tentang peraturan pajak ke dalam kegiatan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor pelaku UMKM *online* melaksanakan kewajiban pajaknya, karena dengan adanya pemahaman perpajakan untuk pelaku UMKM akan berpengaruh kepada perilaku patuh atau tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan akan membuat seseorang semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman peraturan perpajakan oleh pelaku UMKM dapat diberikan oleh aparat pajak, berita ataupun media yang lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh P. A. Fitria & Supriyono (2019), pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Endang Kristiawati (2020), pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pelaku UMKM, terutama UMKM berbasis *online* harus memiliki kemauan pada diri, untuk dapat menjadi wajib pajak serta patuh dalam kewajiban pajaknya, dan membantu pembangunan Negara. Dengan UMKM berbasis *online* yang terus menjamur, pasti akan membantu pertumbuhan dan pembangunan Negara Indonesia menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online* di Jakarta dan sekitarnya.



B. Identifikasi Masalah

C Dari latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?
2. Apakah faktor kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?
3. Apakah faktor persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?
4. Apakah faktor pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dalam identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat batasan-batasan yang meliputi ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?
2. Apakah faktor kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?
3. Apakah faktor persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

© Dalam penelitian terdapat keterbatasan biaya, jarak, waktu dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang menjadi:

1. Obyek penelitian ditujukan kepada pelaku UMKM berbasis *online* pada *platform* Shopee dan TikTok Shop.
2. Peneliti menggunakan data primer yang didapat dari pengisian kuesioner oleh responden yaitu pelaku UMKM berbasis online yang disebar dengan menggunakan *google form*.
3. Periode penelitian : Desember 2022 – Februari 2023.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi, batasan masalah, dan juga batasan penelitian yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

“Apakah sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis *online*?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pengaruh dari faktor sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*.
2. Pengaruh dari faktor kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*.
3. Pengaruh dari faktor persepsi manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan agar pembaca dapat mengetahui dan sadar agar menjadi wajib pajak serta melakukan kewajiban pajaknya untuk membantu pendapatan negara yang akan dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan dapat memberikan pertimbangan maupun masukan untuk kebijakan mengenai perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar pembaca yang ingin melakukan penelitian bertema perpajakan dapat menambah wawasan, menjadikan referensi untuk penulisan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.